



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 0863/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASAKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara perceraian karena talak antara:

PEMOHON ASLI, tanggal lahir 15 Mei 1967/umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di KABUPATEN MADIUN, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON ASLI, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN MADIUN, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Prijono, S.H., M.Hum.Advokat dari PERADI, beralamat di Jl. Durian No.40 Desa Purwosari, Kecamatan Wonoasri, Kabupaten Madiun, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Agustus 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama kabupaten Madiun Nomor 551/AD/863/G/16 tanggal 29 Agustus 2016, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Agustus 2016 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Nomor 0863/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mn., tanggal 03 Agustus 2016 mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut;

Hlm. 1 dari 8 hlm.

Put. No. 0863/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon adalah suami sah Termohon yang pernikahannya dahulu dilaksanakan pada tanggal 24 Juli 1984, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan. Saradan, Kabupaten. Madiun (Kutipan Akta Nikah Nomor : 242/64/VII/84;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah Orang tuatermohon selama 1 tahun, kemudian Pemohon dan Termohon membeli rumah dantanah di Desa Klumutan RT.16 RW.02 Kecamatan Saradan dan hidup bersama selama 8 (delapan) tahun, kemudian pindah kerumah kakak laki-laki Pemohon di Desa Klumutan Kecamatan Saradan RT.13 RW.02 Sampai sekarang.
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohondengan Termohon telah hidup rukun (Ba'daDhukul) sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama;
 1. Gianto (laki-laki umur 27 tahun);
 2. Andik (laki-laki, umur 23 tahun);Semuanya sudah berkeluarga;
4. Bahwa, ketentraman dan keharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah pada bulan Juni 2014, yang disebabkan :
 - a. Termohon telah berselingkuh dengan Pria Idaman Lain (PIL), yang diketahui dari tetangga, saudara Pemohon, dan Pemohon pernah memergoki Termohon memasukkan PIL-nya kedalam kamar serta jalan bersama;
 - b. Termohon selalu meminta cerai kepada Pemohon setiap kali Termohon bertengkar dengan Pemohon;
 - c. Antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan, terakhir kali padabulan April tahun 2016 adalah puncak dari pertengkaran antara permohon dan termohon disebabkan karena termohon sering keluar dengan pria lain;
4. Bahwa, puncak dari pertengkaran dan perselisihan tersebut terjadi pada bulan April 2016 yang berakibat Termohon minta diantar pulang dan kerumah orang tuaTermohon sendiri serta diserahkan kembali kepada orang tuaTermohon dan hidup terpisah dari Pemohon;
5. Bahwa sejak hidup terpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi sebagaimana layaknya suami istri;

Hlm. 2 dari 8 hlm.

Put. No. 0863/Pdt.G/20164/PA.Kab.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Pemohon sudah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga dengan Termohon namun tidak berhasil;
7. Bahwa berdasarkan dali-dali tersebut diatas Pemohon sudah tidak sanggup lagi membina dan mempertahankan rumah tangga dengan Termohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun segera memeriksa dan mengadili perkaraini, selanjutnyamenjatuhkanputusan yang amarnyaberbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak I ba'in Sughra dan membacakan ikrar talak terhadap Termohon ;
3. Membebaskan biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku ;

Subsider:

- Apabila Pengadilan Agama Kabupaten Madiun berpendapat lain mohonputusanyang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan kuasa Termohon telah pernah hadir di persidangan;

Bahwa di depan sidang Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon agar tetap hidup rukun dalam rumah tangga, namun upaya damai tersebut tidak berhasil;

Bahwa para pihak telah pula menempuh proses mediasi (upaya perdamaian di luar persidangan) sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, melalui bantuan mediator Drs. Zainal Farid, S.H., M.HES., namun sebagaimana laporan mediator tertanggal 16 September 2016 oleh mediator tersebut proses mediasi dinyatakan telah tidak berhasil mencapai kesepakatan yang dilampiri surat pernyataan tanggal 16 September 2016 tentang ketidakberhasilan mediasi dalam perkara tersebut yang ditandatangani oleh para pihak dan mediator;

Bahwa selanjutnya di depan sidang telah dibacakan surat permohonan Pemohon dan terhadap isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tanpa tambahan penjelasan apapun;

Hlm. 3 dari 8 hlm.

Put. No. 0863/Pdt.G/20164/PA.Kab.Mn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon melalui kuasanya telah menyampaikan jawaban tertulis sebagaimana telah dimuat dalam berita acara sidang perkara ini:

Bahwa Pemohon tidak menyampaikan replik atas jawaban Termohon tersebut karena Pemohon tidak pernah lagi hadir menghadap di depan sidang meskipun telah beberapa kali dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Bahwa demikian pula kuasa Termohon kadang tidak hadir di depan sidang meskipun telah pula dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Bahwa oleh karena biaya perkara yang bersangkutan telah tidak mencukupi, maka Majelis Hakim telah memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun agar menegor Pemohon untuk menambah kekurangan panjar biaya perkara yang ditaksir sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Bahwa Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun telah menegor Pemohon agar menambah kekurangan panjar biaya perkara tersebut dengan surat Tegoran Nomor W13-A14/96/Hk.05/II/2017, tertanggal 04 Januari 2017;

Bahwa sebagai tindak lanjut dari surat tegoran tersebut di atas, Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun telah mengeluarkan Surat Keterangan Nomor W13-A14/409/Hk.05/II/2017 tertanggal 06 Februari 2017 yang pada pokoknya bahwa sampai batas waktu yang telah ditentukan Penggugat tidak melunasi kekurangan panjar biaya perkara ini;

Bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal yang selengkapannya telah dicatat di dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 130 HIR. Jo. Pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, demikian pula untuk memaksimalkan upaya perdamaian, Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 01 Tahun 2016

Hlm. 4 dari 8 hlm.

Put. No. 0863/Pdt.G/20164/PA.Kab.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui bantuan mediator yang disepakati oleh kedua belah pihak, yaitu Drs. Zainal Farid, S.H., M.HES., namun sebagaimana laporan mediator tanggal 16 September 2016 oleh mediator tersebut dinyatakan bahwa proses mediasi telah dilaksanakan namun tidak berhasil mencapai kesepakatan dengan dilampiri Surat Pernyataan tertanggal 16 September 2016, tentang ketidakberhasilan mediasi dalam perkara yang bersangkutan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak berperkara dan oleh mediator tersebut, sehingga pemeriksaan perkara *a quo* telah pula memenuhi maksud Pasal 2 Ayat (1), Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) jo. Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa perkara ini terklasifikasi sebagai perkara perceraian karena talak, dan oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, sebagaimana disebutkan dalam ayat (2) dari Penjelasan Pasal 49 tersebut diantaranya pada angka 8 adalah perceraian karena talak, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi pokok perkara, Majelis terlebih dahulu perlu mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang dibuat oleh Pemohon sebagai legalitas kedudukan dan kehadiran kuasa Pemohon di muka sidang dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di dalam Surat Kuasa Khusus, tanggal 23 Agustus 2016, yang diberikan kepada penerima kuasa secara jelas telah menyebutkan identitas serta kedudukan para pihak, menyebutkan jenis perkara yang dikuasakan dan menyebutkan pula kompetensi relatif pengadilan di mana kuasa tersebut dipergunakan mewakili kepentingan pemberi kuasa, dengan memuat materi telaah yang menjadi batas isi dan materi kuasa yang diberikan oleh pemberi kuasa, maka telah memenuhi unsur kekhususan serta telah memenuhi pula syarat formil surat kuasa khusus sebagaimana ketentuan Pasal 118 HIR. Jo. SEMA Nomor 6 tahun 1994 tanggal 04 Oktober 1994 dan oleh karenanya surat kuasa khusus tersebut dinyatakan sah;

Hlm. 5 dari 8 hlm.

Put. No. 0863/Pdt.G/20164/PA.Kab.Mn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah ternyata Prijono, SH., M.Hum., yang ditunjuk sebagai kuasa Pemohon dalam surat kuasa khusus tersebut di atas adalah seorang Advokat dan Penasehat Hukum dari Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) yang telah diambil sumpahnya oleh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sesuai Berita Acara Pengambilan Sumpah Tanggal 08 April 1996, maka telah memenuhi Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat, dan dengan demikian kuasa tersebut harus dinyatakan telah mempunyai *legal standing* serta dapat diterima kehadirannya di muka sidang bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di depan sidang telah terjadi jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon yang selengkapnya telah dimuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa telah ternyata Pemohon dan kuasa Termohon tidak pernah lagi hadir menghadap di muka sidang pada hari sidang lanjutan perkara ini, dan untuk itu pengadilan agama telah berkali-kali melakukan pemanggilan terhadap Pemohon serta kuasa Termohon secara resmi dan patut, namun Pemohon dan kuasa Termohon tetap tidak hadir dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena telah ternyata biaya perkara yang bersangkutan telah tidak mencukupi, maka Majelis Hakim telah memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun agar menegor Pemohon untuk menambah kekurangan panjar biaya perkara yang ditaksir sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai surat Tegoran Nomor W13-A14/96/Hk.05/II/2017, tertanggal 04 Januari 2017 yang pada pokoknya Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun telah menegor Pemohon agar dalam waktu 1 bulan, terhitung sejak tanggal surat tersebut untuk memenuhi pembayaran sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sebagai kekurangan pembayaran biaya perkara yang bersangkutan, dengan catatan apabila dalam waktu tersebut tidak dipenuhi, maka perkara Pemohon akan dicoret/dibatalkan pendaftarannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan dari Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Nomor W13-A14/409/Hk.05/II/2017 tertanggal 06 Februari 2017 ternyata bahwa sampai pada limit waktu yang telah ditentukan Pemohon tidak memenuhi isi surat tegoran tersebut, maka Pemohon harus

Hlm. 6 dari 8 hlm.

Put. No. 0863/Pdt.G/20164/PA.Kab.Mn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan telah tidak bertitikad baik dengan tidak memenuhi isi surat tegoran tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara sebagaimana ternyata tidak memenuhi pembayaran kekurangan biaya perkara yang bersangkutan, sehingga telah terdapat cukup alasan untuk membatalkan pendaftaran perkara tersebut;

MENGADILI

1. Membatalkan perkara Nomor 0863/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mn. tanggal 03 Agustus 2016 dari pendaftaran perkara;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun untuk mencoret perkara tersebut dari daftar perkara;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.166.000,- (satu juta seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada hari Selasa, tanggal 08 Februari 2017 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Awal 1438 Hijriyah, oleh Drs. H. Sumarwan, M.H. sebagai Ketua Majelis, dengan Dr. Sugeng, M.Hum. dan Drs. H. Munirul Ihwan, M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Rini Wulandari, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan di luar kehadiran Pemohon dan kuasa Termohon.

Ketua Majelis,

TTD

Drs. H. Sumarwan, M.H.

Hakim Anggota,

TTD

Dr. Sugeng, M.Hum.

TTD

Drs. H. Munirul Ihwan, M.H.I.

Panitera Pengganti

TTD

Rini Wulandari, S.H.

Hlm. 7 dari 8 hlm.

Put. No. 0863/Pdt.G/20164/PA.Kab.Mn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	675.000,-
4. Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Materai	: Rp.	6.000,-

Jumlah : Rp. 1.166.000,-

(satu juta seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Hlm. 8 dari 8 hlm.

Put. No. 0863/Pdt.G/20164/PA.Kab.Mn.